

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut meskipun dalam kenyataannya sangat sulit memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat karena demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis artinya perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkat kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lain dalam hal interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau

untuk mentaati dan masih saja ada yang menyimpang pada masyarakat umum perilaku tersebut kurang disukai.

Semakin meningkat kriminalitas di negara Indonesia berakibat timbul berbagai macam kejahatan dalam hal terjadi tindak pidana. Disamping itu, kurang pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau menjadi seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum seseorang yang semua dalam lingkungan yang dapat merusak, contoh skripsi yang dibuat oleh penulis yaitu pertimbangan yudis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana ( studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor : 93 / PID / 2016/ PT.SMG ).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana positif ?
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor : 93/PID/2016/PT.SMG. ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian oleh penulis sekaligus meneliti tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang sudah diputus oleh majelis hakim, sehingga ada tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam hukum pidana positif saat ini berlaku.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor : 93/PID/2016/PT.SMG.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang akan didapatkan oleh penulis dalam pembuatan penulisan hukum terdiri dari :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Kegunaan Teoritis adalah diharapkan dengan membuat skripsi ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada kasus tindak pidana di bidang hukum pidana dan kriminal yang khusus mengenai sebab-sebab terjadi pembunuhan berencana.
- b. Kegunaan Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai bahan tambahan hukum dalam pengembangan ilmu hukum khusus Hukum Pidana dalam hal pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan

pidana dalam tindak pidana pembunuhan dengan rencana lebih dulu secara bersama-sama.

- c. Memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum acara pidana keterkaitannya dengan putusan majelis hakim.
- d. Diharapkan dari sebuah hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan Praktis adalah hasil penelitian dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum dan para penegak hukum pada khusus dalam mencegah dan menanggulangi terjadi sebuah tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Kegunaan secara praktis penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan kepada penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
- c. Suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memberi pengetahuan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak mengenai putusan hakim, khusus putusan hakim dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Untuk penulis bahwa penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kuliah untuk diterapkan dalam kehidupan nyata pada bidang hukum pidana

husus mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terencana dengan matang.

### **E. Terminologi**

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi yaitu pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor : 93 / PID / 2016/ PT.SMG.). Pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam arti hukum pidana yang fokus pada peran pertimbangan majelis hakim terhadap terdakwa pelaku pembunuhan berencana dari segi unsur-unsur ruang lingkup tindak pidana.


Sedangkan studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam arti ruang lingkup tempat penelitian penulisan hukum ini dilakukan di wilayah hukum Jalan Pahlawan nomor 19 (sembilan belas) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang karena surat dakwaan memori banding di ajukan oleh jaksa penuntut umum ke majelis hakim Pengadilan Tinggi.

Dari judul terakhir tertulis nomor : 93 / PID / 2016/ PT.SMG. dalam arti nomor perkara sebuah putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang mempunyai fungsi ketika terjadi sebuah kesalahan hasil majelis hakim dalam memutus sebuah perkara mudah untuk di urutkan rak ruang penyimpanan kasus hukum pidana dan penulis pernah melakukan pengarsipan berkas untuk kasus hukum pidana orang dewasa mempunyai berkas warna merah dan kasus hukum pidana anak berkas warna kuning.

## F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>1</sup>

Kerangka merupakan berfikir secara alur runtut dan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah penelitian.



## G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metodologi penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang proses penyelidikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Sehingga penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah.

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 78.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsekuen. Oleh karena itu metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu penelitian ilmiah karena mutu atau nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode ilmiah sehingga dengan metode yang sesuai maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai hasil yang penulis inginkan.

Metode ini diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami objek yang diteliti dengan demikian peneliti akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan oleh karena itu penulis membagi metode penelitian dalam beberapa bagian yaitu :

### **1. Yuridis Sosiologis**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan “yuridis sosiologis” dalam arti pendekatan dengan ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial, melalui pendekatan ini berarti dalam kajian data tidak hanya berpedoman dari segi yuridis semata namun dengan melihat kenyataan dalam praktek di masyarakat.

### **2. Deskriptif Analitis**

Spesifikasi penelitian digunakan dalam sebuah penelitian hukum ini merupakan penelitian yang punya sifat “deskriptif analitis” yaitu kata deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek peneliti secara

rinci berdasarkan praktek dari norma-norma di lapangan dan analitis untuk mengaitkan norma hukum, peraturan perundang-undangan dengan teori hukum dan praktek yang mempunyai hubungan pokok permasalahan dalam observasi lapangan yaitu dengan mengamati langsung dilapangan mengenai berlaku sebuah hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung di tempat lokasi penelitian dari sumber yang berupa informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga dalam penelitian ini memperoleh data dengan cara wawancara langsung dengan narasumber.
- b. Data Sekunder adalah sebuah data yang mendukung dan menunjang data primer yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan pustaka. Sehingga ada dalam penelitian ini sebuah data sekunder yang dimaksud adalah :
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu sebuah bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu sebuah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer



meliputi berupa dokumen, situs internet, surat hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana ( studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor : 93 / PID / 2016/ PT.SMG ).

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder bilamana sepanjang memuat sebuah informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan surat hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor : 93 / PID / 2016/ PT.SMG).

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yaitu berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bahwa data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Dwi Prasetyanto selaku majelis hakim dan Mustofa selaku panitera pengganti yang telah mengizinkan proses pengumpulan data dan wawancara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Di Semarang. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Sehingga pertanyaan yang telah diajukan dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi oleh karena itu dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsung sebuah wawancara.

- b. Kajian Dokumenter yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literatur yang membahas hal sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara.

Metode pengumpulan data menurut penulis dengan judul pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana ( studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor : 93 / PID / 2016/ PT.SMG ) ada 2 (dua) :

- 1) Observasi yaitu bermanfaat dilapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial jadi dapat memperoleh pandangan yang menyeluruh. Dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan.<sup>2</sup> Oleh karena itu observasi ada 2 (dua) jenis, yaitu :

- a) Observasi Pra Penelitian adalah peninjauan dan penjajakan awal gejala hal yang berhubungan dengan penyusunan penulisan hukum penelitian perkiraan data yang diperlukan.

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal. 188.

- b) Observasi Saat Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian berdasarkan penulisan hukum artinya penulis observasi ketika bersamaan dengan program kampus Universitas Islam Sultan Agung yaitu kuliah kerja praktek lokasi tempat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.
- 2) Wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Oleh karena itu manfaat wawancara yaitu :
- a) Peneliti dapat berkomunikasi langsung dengan responden.
  - b) Peneliti memperoleh jawaban langsung dari responden.
  - c) Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan secara langsung sesuai dengan kualitas jawaban responden.
  - d) Peneliti memperoleh kualitas jawaban yang apa adanya dan tidak terjebak pada subjektivitas peneliti sendiri.
  - e) Peneliti dapat memperdalam secara langsung dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan kapasitas dan kecakapan responden.<sup>3</sup>

Wawancara majelis hakim dan panitera pengganti adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden di lokasi penelitian yaitu informasi yang diperlukan peneliti adalah :

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 190-195.

- Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan dan pendapat dari responden mengenai peristiwa hukum yang terjadi.
- Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum.
- Solusi yang dilakukan oleh para pihak baik yang ada konflik maupun yang tanpa konflik.
- Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Oleh karena itu bentuk wawancara ada 2 (dua) yaitu :

- Berstruktur adalah pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan menyediakan alternatif jawaban sehingga responden memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai, artinya penulis membuat majelis hakim dan panitera pengganti pengarahan pertanyaan supaya cepat dalam menjawab.
- Tak Berstruktur adalah pewawancara tidak menyediakan alternatif jawaban kepada responden, melainkan responden diberi keleluasaan untuk menjawab sesuai isi hatinya, artinya penulis ada beberapa pertanyaan wawancara majelis hakim dan panitera pengganti supaya dapat menjelaskan alasan putusan pengadilan.

##### **5. Metode Analisis Data Kualitatif**

Metode analisis data yaitu sebuah langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian yang tujuan dengan analisis proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah sehingga analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh.

Oleh karena itu metode analisis data yang dipergunakan adalah “analisis kualitatif” dalam arti data dari penelitian yang didapatkan wawancara berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis yuridis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang sedang dibahas sehingga dari hasil kemudian diambil sebuah kesimpulan guna menjawab masalah penelitian hukum.

Penelian hukum ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh dalam metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari sebuah penelian hukum dalam hal mempelajari tentang pelaksanaan surat hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana ( studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor : 93 / PID / 2016/ PT.SMG ) yang berlanjut dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasil berupa dalam bentuk sebuah skripsi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum disebut juga dengan istilah skripsi sebagai suatu karya ilmiah dalam penulisan harus mengikuti suatu sistematika tertentu. Dalam arti guna memberi gambaran agar penulisan hukum lebih jelas, maka penulis akan mengajukan secara garis besar tentang isi dari penulisan hukum ini sehingga akan memudahkan dalam mengetahui keseluruhan isi skripsi.

Dalam penulisan skripsi yang di buat oleh penulis dengan sistematika mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program SI Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Sehingga sistematika dalam skripsi ini

terbagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan antara satu dengan yang lain oleh karena itu sistematika penulisan ini bertujuan agar penelitian skripsi ini dapat terarah dan sistematis. Penulis memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Penulis dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis dalam penulisan bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari tentang kerangka teori yang meliputi pengertian pertimbangan yuridis, pengertian hakim, pengertian memutus perkara, pengertian tindak pidana, pengertian pembunuhan berencana dan tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan kerangka pemikiran berisi pemikiran mengenai putusan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sengaja.

#### **Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis dalam penulisan bab ini berisi penulisan laporan hasil penelitian observasi dan wawancara meliputi tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana positif, pertimbangan hakim dalam

memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor : 93/PID/2016/PT.SMG.

#### **Bab IV : PENUTUP**

Penulis dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran sehingga merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**